

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Alat keselamatan yang ada pada kapal yang beroperasi di Lintasan Banjar Raya-Sakakajang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi jumlahnya yang tidak lengkap atau kondisi alat keselamatan tersebut yang sudah mulai usang dan rusak. Dari 6 (enam) alat keselamatan yang harus disediakan hanya 3 (tiga) yang terpenuhi yaitu :

- a. Baju Penolong (*lifejacket*)

Baju penolong (*lifejacket*) yang disediakan oleh operator kapal/pemilik kapal tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

- b. Pelampung Penolong

Pelampung Penolong (*lifebuoy*) yang disediakan oleh operator kapal/pemilik kapal tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Pelampung Penolong (*lifebuoy*) yang disediakan warnanya sudah usang.

- c. Alat Pemadam Kebakaran

Seluruh kapal yang beroperasi di lintasan Banjar Raya-Sakakajang sudah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, namun banyak alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa.

Sedangkan untuk tali buang 30 m, peluit, dan *rocket parachute* belum tersedia di kapal yang beroperasi di Lintasan Banjar Raya-Sakakajang.

2. Faktor – faktor penyebab operator kapal/pemilik kapal tidak memenuhi perlengkapan keselamatan adalah :

- a. Biaya Perlengkapan Terlalu Mahal

Operator kapal beranggapan bahwa kurangnya biaya untuk melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya karena jika harus

membeli peralatan keselamatan tersebut mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

b. Tidak Tahu Bahwa Alat Keselamatan Wajib Dimiliki

Operator kapal/pemilik kapal masih banyak yang belum mengetahui alat keselamatan apa saja yang harus mereka lengkapi guna meningkatkan keselamatan di atas kapal.

3. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam mengambil keputusan adalah dinas perhubungan memperhatikan alasan dari pihak operator kapal/pemilik kapal. Agar keputusan yang diambil dapat di jalankan secara efektif tanpa merugikan pihak mana pun.

a. Bekerjasama dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan penyuluhan kepada awak kapal, pemilik kapal, dan pengguna jasa mengenai pentingnya penggunaan alat keselamatan di kapal, Pemerintah dituntut untuk memberikan pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan terhadap kapal yang belum melengkapi alat keselamatan agar kapal dapat berlayar dengan aman dan selamat serta mengurangi resiko kecelakaan.

b. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan mengenai pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan secara rutin.

c. Untuk melengkapi perlengkapan keselamatan yang kurang pada kapal dapat dilakukan dengan cara:

(1).Memberikan bantuan peralatan keselamatan untuk pemilik kapal atau operator kapal yang belum melengkapi peralatan keselamatan kapalnya berdasarkan aturan yang berlaku.

(2).Memberikan bantuan secara kredit kepada operator kapal agar mereka tidak merasa di beratkan dengan harga yang menurut mereka mahal.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan kapal yang beroperasi di Lintasan Banjar Raya-Sakakajang. Adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Berdasarkan kondisi eksisting maka pemilik atau operator kapal harus melengkapi alat keselamatan yaitu baju penolong (*lifejacket*), pelampung penolong (*lifebuoy*), tali buang 30 m, *rocket parachute*, peluit dan alat pemadam kebakaran. Serta mengganti alat keselamatan yang sudah rusak atau usang.
2. Agar operator kapal atau pemilik kapal dapat melengkapi peralatan keselamatan diatas kapal maka disarankan supaya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan bantuan berupa alat keselamatan secara gratis kepada operator kapal/pemilik kapal.
3. Dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi tentang alat keselamatan yang wajib dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada operator kapal.